



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.B/2018/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mansur
2. Tempat lahir : Telok
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang, Kecamatan

Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 81/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke- (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mansur dengan pidana penjara 1 (satu) tahun di kurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Magic Com merk YONG MA;
- 2 (dua) unit Proyektor bermerk View Sonic dan bermerk Acer;

Dikembalikan kepada saksi atas nama Abd. Wahid Ishaka;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MANSUR pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2018 sekitar jam 20.00 wita di rumah Terdakwa MANSUR yang beralamat di Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah membeli, menyewa, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 03.00 wita saksi SENDI HUSNAN HADI (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan anak AZIL RIZWAN (dilakukan penuntutan terpisah) telah mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya di SDN 2 Ganti Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yaitu berupa 2 (dua) unit proyektor dengan merk Accer dan merk View Sonic. Selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 20.00 wita saksi SENDI HUSNAN HADIA bersama dengan sdr. EKA

Halaman 2 dari 10 Putusan nomor 81/Pid.B/2018/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mendatangi rumah terdakwa di Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah untuk menawarkan 2 (dua) unit proyektor dengan merk Accer dan merk View Sonic kepada terdakwa dengan mengatakan berapa saja uangmu sudah. Selanjutnya terdakwa menerima 2 (dua) unit proyektor dengan merk Accer dan merk View Sonic dengan membelinya dengan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SENDI HUSNAN HADI. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 12.00 wita terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit proyektor dengan merk Accer dan merk View Sonic tersebut;

Bahwa terdakwa dengan sengaja menerima dan membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu berupa 2 (dua) unit proyektor dengan merk Accer dan merk View Sonic yang sebelumnya merupakan hasil kejahatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Wahid Ishaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidikan sudah benar;
  - Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 2 Desa Ganti, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 WITA SD Negeri 2 Ganti, Desa Ganti, Kec, Praya Timur, Kab, Loteng telah kehilangan barang berupa 2 (dua) unit proyektor dan 1 (satu) buah magic com merk YONG MA;
  - Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut disimpan diruang Guru. Saksi mendapatkan laporan tentang kehilangan barang tersebut pagi harinya oleh penjaga sekolah yang mengatakan barang-barang sekolah telah hilang. Selanjutnya menurut keterangan penjaga sekolah pelaku yang mengambil barang milik sekolah melakukannya dengan cara memanjat masuk melalui jendela depan sekolah karena menurut keterangan penjaga sekolah bahwa jendela tersebut terbuka;
  - Bahwa penjaga sekolah yang melaporkan kejadian tersebut adalah sdr Edy Cahyadi;

Halaman 3 dari 10 Putusan nomor 81/Pid.B/2018/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan tersebut SD Negeri 2 Ganti mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sendi Husnan Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di SD Negeri 2 Ganti, Desa Ganti, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng, saksi bersama dengan sdr. Azil Rizwan telah mengambil barang milik SD Negeri 2 Ganti berupa 2 (dua) unit PROYEKTOR dan 1 (satu) buah magic com merk YONG MA;
- Bahwa cara saksi dan sdr. Azil Rizwan masuk yaitu melalui ruang guru yang tidak terkunci. Kemudian saksi langsung masuk dan membukakan pintu belakang bagian dapur sehingga sdr. Azil Rizwan bias masuk ke dalam dapur. Selanjutnya saksi langsung mengambil 2 (dua) unit proyektor yang ada di dalam ruang guru tersebut kemudian memberikan kepada sdr Azil Rizwan yang mana sdr Azil Rizwan menunggu di dalam dapur ruang guru. Setelah sdr Azil Rizwan keluar sambil membawa 2 (dua) unit proyektor, saksi mengambil 1 buah magic com merk YONG MA yang berada di atas etalase dapur dan saksi langsung membawanya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr Azil Rizwan menyimpan barang tersebut di bak sampah sebelah timur SD Negeri 2 Ganti yang masih berada di dalam halaman sekolah. Setelah itu sdr Azil memanggil sdr ERSAN dan kemudian saksi bersama dengan sdr ERSAN mengantar 2 (dua) unit Proyektor dan 1 (satu) buah Magic Com merk YONG MA ke rumah sdr DANI di Desa Ganti, Kec. Praya timur, Kab. Loteng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Merah;
- Bahwa setelah saksi mengantar barang hasil curian tersebut saksi diantar pulang oleh sdr. Ersan dan sekitar pukul 18.00 WITA saksi diberikan sdr. Dani uang hasil penjualan 1 (satu) buah magic com sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) buah Magic Com tersebut dijual oleh sdr. Trisno;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekita pukul 20.00 WITA saksi bersama dengan sdr. Eka, menawarkan 2 (dua) unit proyektor ke Desa Batunyale dan menuju ke rumah Terdakwa. Akhirnya Terdakwa mau membelinya dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan nomor 81/Pid.B/2018/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 2 (dua) unit proyektor yang saksi tawarkan adalah hasil tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa pada berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 20.00 WITA saksi Sendi Husnan Hadi bersama dengan sdr. Eka mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah untuk menawarkan 2 (dua) unit proyektor dengan merk Acer dan merk View Sonic. Selanjutnya Terdakwa menerima tawaran sdr. Sendi untuk membeli 2 (dua) unit proyektor dengan merk Acer dan merk View Sonic dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 12.00 WITA Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit proyektor dengan merk Acer dan merk View Sonic tersebut;
- Bahwa sebelum membeli 2 (dua) unit proyektor tersebut Terdakwa telah mengetahui jika barang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah magic com merk YONG MA;
- 2 (dua) unit Proyektor bermerk View Sonic dan bermerk Acer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di SD Negeri 2 Ganti, Desa Ganti, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng, saksi Sendi Husnan Hadi bersama dengan sdr. Azil Rizwan telah mengambil barang milik SD Negeri 2 Ganti berupa 2 (dua) unit proyektor dan 1 buah magic com merk YONG MA;
- Bahwa cara saksi Sendi Husnan Hadi dan sdr. Azil Rizwan masuk yaitu melalui ruang guru yang tidak terkunci. Kemudian saksi Sendi Husnan Hadi langsung masuk dan membukakan pintu belakang bagian dapur sehingga sdr. Azil Rizwan bisa masuk ke dalam dapur. Selanjutnya saksi Sendi Husnan Hadi langsung mengambil 2 (dua) unit proyektor yang ada di dalam ruang guru tersebut kemudian memberikan kepada sdr. Azil Rizwan yang mana sdr. Azil Rizwan menunggu di dalam dapur ruang

Halaman 5 dari 10 Putusan nomor 81/Pid.B/2018/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru. Setelah sdr Azil Rizwan keluar sambil membawa 2 (dua) unit Proyektor, saksi Sendi Husnan Hadi mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk YONG MA yang berada di atas etalase dapur dan saksi Sendi Husnan Hadi langsung membawanya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA saksi Sendi Husnan Hadi bersama dengan sdr. Eka, menawarkan 2 (dua) unit proyektor yang sebelumnya telah diambil dari SD Negeri 2 Ganti ke Desa Batunyale dan menuju ke rumah Terdakwa. Akhirnya setelah saksi Sendi Husnan Hadi menawarkan barang tersebut, Terdakwa mau membelinya dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 12.00 WITA Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit proyektor dengan merk Acer dan merk View Sonic tersebut;
- Bahwa sebelum membeli 2 (dua) unit proyektor tersebut Terdakwa telah mengetahui jika barang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut SD Negeri 2 Ganti mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan nomor 81/Pid.B/2018/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Mansur selaku Terdakwa dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur a quo sifatnya alternatif yang artinya cukup salah satu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa maka unsur a quo terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA saksi Sendi Husnan Hadi bersama dengan sdr. Eka menawarkan 2 (dua) unit Proyektor yang sebelumnya telah diambil dari SD Negeri 2 Ganti ke Desa Batunyale dan menuju ke rumah Terdakwa. Akhirnya setelah menawarkan barang tersebut, Terdakwa mau membelinya dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur membeli sesuatu benda telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di SD Negeri 2 Ganti, Desa Ganti, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng, saksi Sendi Husnan Hadi bersama dengan sdr. Azil Rizwan telah mengambil barang milik SD Negeri 2 Ganti berupa 2 (dua) unit proyektor dan 1 (satu) buah magic com merk YONG MA;

Menimbang, bahwa cara saksi Sendi Husnan Hadi dan sdr. Azil Rizwan masuk yaitu melalui ruang guru yang tidak terkunci. Kemudian saksi Sendi Husnan Hadi langsung masuk dan membukakan pintu belakang bagian dapur sehingga sdr. Azil Rizwan bisa masuk ke dalam dapur. Selanjutnya saksi Sendi Husnan Hadi langsung mengambil 2 (dua) unit proyektor yang ada di dalam ruang guru tersebut kemudian memberikan kepada sdr Azil Rizwan yang mana sdr Azil Rizwan menunggu di dalam dapur ruang guru. Setelah sdr Azil Rizwan keluar sambil membawa 2 (dua) unit Proyektor, saksi Sendi Husnan Hadi mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk YONG MA yang berada di atas etalase dapur dan saksi Sendi Husnan Hadi langsung membawanya;

Halaman 7 dari 10 Putusan nomor 81/Pid.B/2018/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas 2 (dua) unit proyektor yang diambil saksi Sendi Husnan Hadi dan sdr. Azil Rizwan dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sebelum membeli proyektor tersebut telah mengetahui jika barang tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana. Selain itu dengan membeli 2 (dua) proyektor tersebut jauh dibawah harga pasar telah menunjukkan niat melawan hukum Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari barang hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah MAGIC COM Merk YONG MA;
- 2 (dua) unit Proyektor bermerk VIEW SONIC dan bermerk ACER;

Oleh karena terbukti sebagai milik SD Negeri 2 Ganti maka harus dikembalikan kepada pihak sekolah melalui saksi Abdul Wahid Ishaka selaku Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa dengan membeli barang tersebut Terdakwa telah merugikan SD Negeri 2 Ganti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 10 Putusan nomor 81/Pid.B/2018/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah magic com merk Yong Ma;
  - 2 (dua) unit proyektor bermerk View Sonic dan bermerk Acer;Dikembalikan kepada SD Negeri 2 Ganti melalui saksi Abdul Wahid Ishaka;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fita Juwiati, S.H. dan Eliz Rhami Zudistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anas Munjir Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Moch. Taufik Ismail, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fita Juwiati, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H.M.H.

Eliz Rhami Zudistira, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan nomor 81/Pid.B/2018/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Anas Munjir Malik, S.H.